

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di Era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan.¹ Mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komunikasi sudah dapat terlaksana.

Penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya. Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara teratur, tertib, dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan

¹ Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, 2010, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 59.

dengan sebuah kebijakan hukum akan menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Uraian di atas mengindikasikan dua hal, di satu sisi teknologi dianggap baik yaitu sebagai alat yang menawarkan kemudahan serta memberikan kemakmuran, akan tetapi di sisi lain karena kemampuan teknologi yang tanpa batas memiliki berbagai bentuk kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan dari pengguna teknologi informasi yang sering kali tidak berfikir jauh sehingga sampai kepada tindak kejahatan itu sendiri.

Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*) yang dinamakan dengan sindikat atau ganggang (*gangstar*). Ini bisa dilihat dari kejahatan narkoba, perbankan, perjudian, terorisme dan KKN yang jaringan kerjanya bisa mirip dengan kejahatan dan perilaku mafi, Triad dan Yakuza.²

Banyak yang berpendapat bahwasanya wujud dari pada teknologi informasi itu adalah internet. Kini komputer telah menjadi media pertukaran data dan informasi serta sarana komunikasi inter personal yang mengglobal melalui jaringan internet. Internet tidak hanya pertukaran data dan informasi, dengan fasilitas *Vioce Over Internet Protocol* (VoIP) internet juga mampu

²Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta :RajaGrafindo, Hal.42

melayani percakapan antar pengguna, memberikan siaran siaran radio (*real time*) dan televisi (*streaming*).³

Internet bagaikan dua mata pisau, yaitu satu bagian tajam dan bagian lain tumpul dalam penerapan kehidupan. Dengan kata lain manusia perlu internet sebagai sarana komunikasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi banyak dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi. Banyak kejahatan kejahatan yang muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan dan masih banyak contoh kejahatan lain yang berawal dari teknologi informasi.

Peran pemerintah pada dasarnya sudah mengantisipasi perubahan yang disebabkan oleh Teknologi Informasi. Kebijakan dan peraturan dibuat untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi informasi serta menekan serendah rendahnya dampak dari kejahatan yang ditimbulkan oleh Teknologi Informasi.

Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tertib masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas asas ketertiban sosial dan hukum.⁴ Sehingga dalam pelaksanaan untuk menjalankan hukum yang baik sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia tanpa ada diskriminasi atau apapun di dalamnya.

Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, seyogyanya implementasi masyarakat

³ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Rajawali Pers.2005 jakarta.hal.11

⁴ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Op. Cit.* hal.143

modern yang memakai teknologi tinggi harus mampu mengurangi perilaku yang amat merugikan kepentingan orang banyak atau pihak lain. Adanya kebebasan individu untuk mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam kehidupan masyarakat adalah dalam kerangka perubahan sosial (*social change*).⁵

Ada beberapa hal yang menjadi asas dalam pembentukan hukum dan perundang undangan mengenai teknologi informasi yaitu asas legalitas, itikad baik, etika, moral. Keseluruhan produk hukum mengenai teknologi informasi ini baik mengenai pemanfaatan teknologi internet, transaksi elektronik, informasi elektronik, hak kekayaan intelektual, dan kejahatan komputer hendaknya mengacu kepada asas-asas tersebut di atas.

Dalam Pasal 179 KUHAP ayat 1 ditemukan bahwa:

“setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi kebenaran, misalnya ahli kedokteran kehakiman, dokter, ahli telematika, dan ahli lainnya.”

Keterangan ahli disini dimaksudkan sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mewakili keahlian khusus tentang apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara.

Dalam Pasal 179 ayat 2 KUHAP, ditentukan bahwa :

“semua ketentuan harus dipenuhi untuk menjadi saksi berlaku bagi mereka yang memberi keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau berjanji bahwa mereka akan memberikan keterangan sebaik baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”

Dalam Pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ini harus dinyatakan dalam suatu sidang pengadilan.

⁵ *Ibid.*, hal 133

Terlebih lagi masih banyak kasus perkara pidana melalui dunia maya yang hadir seiring bertambahnya ilmu teknologi sehingga barang tentu pemerintah tidak dapat acuh tak acuh mengenai perkembangan kejahatan ini. Dalam penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang, dengan terciptanya KUHAP maka untuk pertama kalinya Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).⁶

Perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tujuan dalam mencari siapa pelaku tindak dan selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan dan putusan terhadapnya sesuai dengan bukti bukti yang ada dalam siding pengadilan, diperlukan ahli khusus yang mempelajari bentuk bentuk kejahatan yang muncul serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam sebuah penulisan hukum dengan

⁶Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1-2.

judul : **“PERANAN TI (Teknologi Informasi) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA.”** (Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

B. Perumusan Masalah

Agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan terarah sehingga penelitian yang dikehendaki dapat tercapai maka di sini penulis memandang perlu membatasi masalah yang akan diteliti supaya pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan TI (Teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana kedudukan hukum mengenai keterangan saksi ahli TI (Teknologi Informasi) dalam menyelesaikan perkara pidana?
3. Bagaimana kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui peranan TI (Teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum mengenai keterangan saksi ahli Teknologi Informasi dalam pembuktian di sistem Peradilan Pidana.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelelitan yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Memberikan dasar atau landasan penelitian lebih lanjut
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.

b. Manfaat praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum ditengah masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi mahasiswa

Diharapkan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek hukum dimasyarakat.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya menambah wawasan masyarakat mengenai proses pembuktian di persidangan khususnya peranan TI (Teknologi Informasi).

3) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum yang terkait dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakan hukum yang sekarang dilaksanakan supaya lebih baik dari yang sebelumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Sebelum membahas lebih jauh mengenai TI (teknologi informasi) alangkah baiknya jika kita ketahui pengertian dari teknologi informasi. Teknologi adalah cara dimana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis.⁷ Sedangkan pengertian Informasi itu sendiri adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi.⁸ Pembuktian dalam sebuah kasus tindak pidana merupakan bagian penting, dikarenakan tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sejati.

⁷ Rusman, Deni Kurniawan, Cepi riyana, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.79.

⁸ *Ibid.* hal 79

Pembuktian dalam sidang perkara pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 184, adalah terdiri dari :

1. *Keterangan saksi;*
2. *Keterangan ahli;*
3. *Surat;*
4. *Petunjuk; dan*
5. *Keterangan terdakwa.*

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Sehingga perlu seseorang yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya sehingga dapat membuktikan serta memberikan keterangan yang berguna dalam proses pembuktian.

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan akan dikuatkan dengan sumpah, adalah (Pasal 187 KUHAP).

Sedangkan alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat 1 adalah

“perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Alat bukti sah terakhir adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.⁹ Alat bukti ini baru, karena dalam HIR tidak ada, yang ada adalah alat bukti pengakuan dari terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana.

Alat bukti dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang undang ini.”

Menurut Karim Nasution, jika hakim atas dasar alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, serta sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.¹⁰ Jadi seorang hakim harus bisa meyakini bahwa seseorang itu berdasarkan alat bukti yang ada dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam sebuah perbuatan tindak pidana pada umumnya.

⁹ Pasal 189 ayat (3) KUHAP

¹⁰ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta :Liberty Yogyakarta, hal.37

Membuktikan itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Kita tidak dapat membenarkan bukti bukti yang kita dapatkan dalam sebuah peristiwa. Karena tiap tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya sendiri yakni Tata Hukum Indonesia.¹¹

Dalam hal pembuktian ini Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 Momor 547 K/Sip/1971 memutuskan, bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan suatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan.¹² Pembuktian tidak dapat semata mata hanya untuk memberikan kejelasan suatu perkara melainkan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan terhadap Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam

¹¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 169

¹² Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I. Hal. 109.

melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Objek yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah Peranan teknologi informasi dalam mengungkap kasus perkara pidana sebagai alat bukti dalam persidangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka guna memperoleh data yang dibutuhkan dan dalam rangka mengolah dan menganalisis data terkait peran informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan realita dalam persidangan.

3. Lokasi Penelitian

¹³ Kudzhalifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 3

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 54.

Lokasi penelitian ini penulis memilih di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Karena Pengadilan Negeri Sukoharjo merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili tindak pidana, serta mempunyai arsip dan catatan yang lengkap mengenai tindak pidana yang sistem pembuktian dengan teknologi informasi. Sehingga tepat bila penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa fakta yang ada di lapangan, yakni penelitian terhadap peranan mengenai Teknologi Informasi yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara pidana. Dengan demikian, data yang diperoleh secara langsung dari aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya pengacara yang pernah menangani tersangka, Hakim, Pihak ketiga yang terkait dalam perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2) Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,

dan sebagainya.¹⁵ Dalam penelitian hukum ini data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- e) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971.
- f) Dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan peranan Teknologi Informasi sebagai alat bukti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, artikel-artikel tentang proses penyelesaian perkara pidana di Peradilan Negeri Sukoharjo, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan Teknologi Informasi sebagai alat bukti dalam tindak pidana.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

¹⁵Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 30.

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁷ Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada Pengacara, Hakim, Pihak-Pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana, dan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, juga perilaku yang

¹⁶ *Ibid*, hal. 32.

¹⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 101.

nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuat yang utuh.¹⁸ Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif dimana cara berfikirnya dari sesuatu yang bersifat khusus untuk dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Skripsi

Supaya penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasanya.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini Penulis disini akan menuliskan beberapa teori yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai penerapan informasi dan transaksi elektronik, yaitu mengenai:

A. Tinjauan umum tentang Teknologi Informasi

1. Pengertian Teknologi Informasi
2. Pembagian Teknologi Informasi
3. Keunggulan dan Kelemahan Teknologi Informasi
4. Kedudukan Teknologi Informasi sebagai alat bukti dalam pembuktian di Sistem Peradilan Pidana Umum

B. Tinjauan umum tentang Pembuktian

1. Karakter hukum pembuktian.

¹⁸ H. B. Soetopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal. 34.

2. Sistem pembuktian.
3. Parameter pembuktian.
4. Asas Asas Pembuktian

C. Sistem Peradilan Pidana.

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Pelaksanaan putusan

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang hasil penelitian dan analisa secara rinci mengenai penerapan teknologi informasi yang dilakukan kepolisian, alat bukti, pembuktian dalam sistem pidana umum, dan putusan hakim dengan norma hukum positif (Undang-Undang)

Bab IV Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula kesimpulan dan saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mencantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini. sehingga, lengkaplah susunan atau sistematika dalam penulisan skripsi ini.